



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN
JALAN PEMUDA DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN
PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan/Pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN JALAN PEMUDA DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Pelebangan Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN/
PELEBARAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN
JALAN PEMUDA DI KELURAHAN RAWAMANGUN,
KECAMATAN PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN WARU SAMPAI DENGAN
JALAN PEMUDA DI KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN
PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan/ Pelebaran Jalan Waru sampai dengan Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Sekretaris merangkap Anggota : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
- Anggota : 2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Anggota : 1. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
2. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
3. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi DPPT yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- Sekretariat 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.


 P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 HERU BUDI HARTONO